



PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Soejono – Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Mataram,
Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177837, Pos-el : dikes.mataram@gmail.com
Laman <http://www.dinkes.mataramkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM NOMOR 170 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan Kesehatan, setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan memberikan pelayanan Kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
 - c. bahwa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diikuti dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dimana pengaturan mengenai proses penerbitan SIP mengalami perubahan yang mendasar;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada huruf **a, b dan c** maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Nomor 170 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Mataram.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Nomor 170 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Mataram;
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan dalam penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Mataram;
- KETIGA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Mataram sebagaimana yang tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 12 Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram



dr. H. EMERALD ISFIHAN, MARS., MH., CMC., FISQua

NIP. 19820223 200802 1 001